



PUTUSAN

Nomor 633/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhamad Gilang bin Karju;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 14 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Cibodas Besar, RT.002/004, Kel. Cimone, Kec. Karawaci, Kota Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sukarna bin Sumantri;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 10 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Cibodas Besar, RT.005/003, Kel. Cimone, Kec. Karawaci, Kota Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa I Muhamad Gilang bin Karju dan Terdakwa II Sukarna bin Sumantri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya R. Rizky Novandi Kusumah, S.H., dan kawan-kawan, para advokat, beralamat kantor di Jalan Raya Pondok Randu No.36 A, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 633/Pid.Sus/2023/ PN Jkt.Brt tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Gilang bin Karju dan Sukarna bin Sumantri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" yang diatur dan diancam pidana menurut Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Gilang bin Karju dan Sukarna bin Sumantri dengan pidana penjara masing-masing selama 7

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Gilang bin Karju dan Sukarna bin Sumantri berupa pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket klip plastik klip kecil berwarna bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis Metamfetamina/shabu berat brutto \pm 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram dan berat netto 1,3809 gram dengan Nomor Barang Bukti 1252/2023/NF;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Warna Merah No. Pol. B-6916-CYU beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepada para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR.

----- Bahwa Terdakwa I Muhamad Gilang bin Karju bersama dengan Terdakwa II Sukarna bin Sumantri pada hari Sabtu tanggal 15 April 2022 sekitar jam 22.00 WIB atau pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 19.00 WIB para Terdakwa berangkat ke Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat dan masuk ke Kampung Ambon untuk membeli Shabu dengan cara patungan yaitu uang Terdakwa I sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang Terdakwa II sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), setelah sampai di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat dan bertemu dengan bandar seorang laki-laki yang tidak dikenal dan menyampaikan maksud dan tujuan para Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan menerima barang paketan shabu 6 (enam) paket plastik klip kecil warna bening berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,21 gram;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima paketan tersebut para Terdakwa meninggalkan Kampung Ambon, Cengkareng menuju rumah Terdakwa II di daerah Jl. Kampung Cibodas Kecil, RT.005/03, Kel. Cimone, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, namun saat dalam perjalanan di pinggir Jalan Daan Mogot, Cengkareng Jakarta Barat sekitar jam 22.00 WIB para Terdakwa diberhentikan dan diperiksa oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kebon Jeruk dan ditemukan Narkotika yang disimpan di dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa I, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polsek Kebon Jeruk guna proses lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 10 kali dan setiap membeli selalu diberikan Narkotika jenis shabu yang sudah dipecah menjadi beberapa paket;
- Bahwa harga perpaket Narkotika yang dibeli sebanyak 6 (enam) paket tersebut dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO. LAB : 1402/NNF/2023

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2023 diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3809 gram dengan Nomor Barang Bukti 1252/2023/NF adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina a.n. Dede Muhammad Taufan als. Taufan bin Asan, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR.

----- Bahwa Terdakwa I Muhamad Gilang bin Karju bersama dengan Terdakwa II Sukarna bin Sumantri pada hari Sabtu tanggal 15 April 2022 sekitar jam 22.00 WIB atau pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 19.00 WIB para Terdakwa berangkat ke Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat dan masuk ke Kampung Ambon untuk membeli Shabu dengan cara patungan yaitu uang Terdakwa I sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang Terdakwa II sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), setelah sampai di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, dan bertemu dengan bandar seorang laki-laki yang tidak dikenal dan menyampaikan maksud dan tujuan para Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima barang paketan shabu 6 (enam) paket plastik klip kecil warna bening berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,21 gram;

- Bahwa selanjutnya setelah menerima paketan tersebut para Terdakwa meninggalkan Kampung Ambon, Cengkareng, menuju rumah Terdakwa II di daerah Jl. Kampung Cibodas Kecil, RT.005/03, Kel. Cimone, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, namun saat dalam perjalanan di pinggir Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat sekitar jam 22.00 WIB para Terdakwa diberhentikan dan diperiksa oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kebon Jeruk dan ditemukan Narkotika yang disimpan di dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa I, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polsek Kebon Jeruk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 10 kali dan setiap membeli selalu diberikan Narkotika jenis shabu yang sudah dipecah menjadi beberapa paket;

- Bahwa harga perpaket Narkotika yang dibeli sebanyak 6 (enam) paket tersebut dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (serratus ribu Rupiah);

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO. LAB : 1402/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3809 gram dengan Nomor Barang Bukti 1252/2023/NF adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina a.n. Dede Muhammad Taufan als. Taufan bin Asan, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dengan bersumpah menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ARIE IRAWAN ATMANAGARA.**
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan Saksi di Penyidik sudah benar dan masih tetap sama;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
 - Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa yang bernama Muhamad Gilang bin Karju dan Terdakwa yang bernama Sukarna bin Sumantri yang telah kedapatan membeli kepada orang yang tidak ia kenal di dalam komplek Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, yang dibeli narkoba jenis shabu seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan cara patungan menggunakan uang milik terdakwa Muhamad Gilang bin Karju sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dan terdakwa Sukarna bin Sumantri sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa kronologi penangkapan yaitu Saksi yang bertugas di Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sewaktu sedang bertugas bersama rekan yang lainnya telah mendapat informasi dari warga yang tidak mau disebutkan namanya tentang adanya aktivitas jual beli Narkoba di Komplek Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Informasi tersebut, maka Saksi beserta anggota Tim Narkoba lainnya dibantu informan yang mau membantu menunjukkan orang-orang yang dicurigai biasa melakukan transaksi yang diduga sebagai pelaku jual beli Narkoba, namun asal identitasnya dirahasiakan, selanjutnya bersama rekan anggota yang lainnya dari unit Narkoba Polsek Kebon Jeruk pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 22.00 Wib, di pinggir jalan di Jalan Daan Mogot, Cengkareng,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, Saksi dan Tim dari Kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang dimaksud, akhirnya mencurigai Terdakwa, dan benar saja ketika dilakukan pemeriksaan di lokasi yang dimaksud oleh Saksi dan rekan Saksi yang lainnya, mencurigai para Terdakwa, sehingga berhasil mengamankan para Terdakwa yang belakangan diketahui bernama Muhamad Gilang bin Karju dan Sukarna bin Sumantri, dimana ketika dilakukan penggeledahan di lokasi tempat para Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket/ bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 2,21$ (dua koma dua puluh satu) gram dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi B-6916-CYU beserta kunci kontak kedapatan disimpan di dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa Muhamad Gilang bin Karju dan ketika ditanyakan kepemilikan Narkotika tersebut terdakwa Muhamad Gilang bin Karju dan terdakwa Sukarna bin Sumantri mengakui adalah milik mereka;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, Narkotika didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya, orang tersebut warga di Komplek Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa adapun bandar tersebut dengan ciri-ciri yang diketahui Terdakwa : rambutnya panjang, warna kulitnya hitam, umur sekitar 30 tahun, perawakan tubuhnya sedang, tingginya sekitar 160 cm;
- Bahwa dengan berangkat pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekitar jam 19.00 wib, terdakwa Muhamad Gilang bin Karju bersama temannya Terdakwa Sukarna bin Sumantri berangkat ke kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, setelah sampai di Kampung Ambon, lalu terdakwa Muhamad Gilang bin Karju bersama temannya terdakwa Sukarna bin Sumantri masuk ke dalam Kampung Ambon, lalu terdakwa Muhamad Gilang bin Karju membeli Narkotika Shabu. Hal seperti ini dilakukan yaitu membeli Shabu ke Kampung Ambon dengan uang milik terdakwa Muhamad Gilang bin Karju sendiri sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dan temannya terdakwa Sukarna bin Sumantri ikut patungan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa berupa : 6 (enam) paket/ bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto ± 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi B-6916-CYU beserta kunci kontak adalah “benar” yang telah Saksi sita bersama rekan Saksi yang lain dari para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi OKA WIJAYA.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan Saksi di Penyidik sudah benar dan masih tetap sama;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi telah menangkap laki-laki/ Terdakwa bernama Muhamad Gilang bin Karju dan Terdakwa bernama Sukarna bin Sumantri yang telah kedapatan membeli kepada orang yang tidak ia kenal di dalam Komplek Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, barang yang dibeli adalah Narkotika jenis shabu seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan cara patungan menggunakan uang milik terdakwa Muhamad Gilang bin Karju sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dan terdakwa Sukarna bin Sumantri sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kronologi penangkapan yang dilakukan Saksi yang saat itu bertugas di Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sewaktu Saksi sedang bertugas bersama rekan Saksi yang lainnya, telah mendapat informasi dari warga yang tidak mau disebutkan namanya tentang adanya aktifitas jual beli Narkotika di Komplek Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Berdasarkan Laporan Informasi tersebut maka Saksi beserta anggota Narkoba lainnya dibantu informan yang mau membantu menunjukkan orang-orang yang dicurigai biasa melakukan transaksi yang diduga sebagai pelaku jual beli Narkotika asal identitasnya dirahasiakan, selanjutnya Saksi dan rekan anggota yang lainnya dari unit Narkotika Polsek Kebon Jeruk pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam : 22.00 Wib, di pinggir jalan di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang dimaksud, akhirnya mencurigai Terdakwa, dan benar saja ketika dilakukan pemeriksaan di lokasi yang dimaksud oleh Saksi dan rekan yang lainnya mencurigai para Terdakwa dan berhasil mengamankan para Terdakwa yang belakangan diketahui bernama Muhamad Gilang bin Karju dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukarna bin Sumantri, dimana ketika dilakukan penggeledahan di lokasi, pada Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket/bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Warna Merah dengan Nomor Polisi B-6916-CYU beserta kunci kontak didapatkan disimpan di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa Muhamad Gilang bin Karju dan ketika ditanyakan kepemilikan Narkotika tersebut terdakwa Muhamad Gilang bin Karju dan terdakwa Sukarna bin Sumantri mengakui adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, Narkotika didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya, orang tersebut warga di Komplek Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Adapun bandar dengan ciri-ciri yang diketahui Terdakwa : rambut panjang, warna hitam, umur sekitar 30 tahun, perawakan sedang, tinggi sekitar 160 cm, kulit hitam. Kemudian para Terdakwa berangkat pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekitar jam 19.00 wib, lalu terdakwa Muhamad Gilang bin Karju bersama temannya terdakwa Sukarna bin Sumantri berangkat ke Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, setelah sampai di Kampung Ambon, lalu terdakwa Muhamad Gilang bin Karju bersama temannya terdakwa Sukarna bin Sumantri masuk ke dalam Kampung Ambon, selanjutnya terdakwa Muhamad Gilang bin Karju belanja/ membeli Narkotika Shabu. Hal seperti ini dilakukan yaitu membelikan Shabu ke Kampung Ambon dengan uang milik terdakwa Muhamad Gilang bin Karju sendiri sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dan uang milik terdakwa Sukarna bin Sumantri ikut patungan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang temukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa berupa : 6 (enam) paket/ bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan kristal narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi B-6916-CYU beserta kunci kontak adalah benar yang telah Saksi sita bersama rekan Saksi yang lain dari para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keterangan terdakwa Muhamad Gilang bin Karju.

- Bahwa terdakwa Muhamad Gilang bin Karju dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa Muhamad Gilang bin Karju pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan terdakwa Muhamad Gilang bin Karju di Penyidik sudah benar dan masih tetap sama;
- Bahwa terdakwa Muhamad Gilang bin Karju ditangkap karena telah menguasai Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira jam 22.00 Wib, di pinggir jalan di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat bersama dengan terdakwa Sukarna bin Sumantri ditangkap oleh petugas polisi, yang mana petugas polisi tersebut menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket/ bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan kristal narkotika jenis shabu dan barang bukti tersebut didapati di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa Muhamad Gilang bin Karju pada saat ditangkap dan diamankan oleh Polisi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh polisi saat itu, dan setelah ditimbang dihadapan para Terdakwa untuk 6 (enam) paket/ bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 2,21$ (dua koma dua puluh satu) gram merupakan milik terdakwa Muhamad Gilang bin Karju bersama terdakwa Sukarna bin Sumantri, yang terdakwa Muhamad Gilang bin Karju peroleh dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal di dalam Komplek Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, yang dibeli adalah Narkotika jenis Shabu seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan akan dipergunakan bersama dengan terdakwa Sukarna bin Sumantri;
- Bahwa selain 6 (enam) paket/ bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 2,21$ (dua koma dua puluh satu) gram yang ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa Muhamad Gilang bin Karju, ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi B-6916-CYU beserta kunci kontaknya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari membeli dari orang yang tidak dikenal di dalam Komplek Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat yang dibeli bersama terdakwa Sukarna bin Sumantri dengan cara langsung datang membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), lalu terdakwa Muhamad Gilang bin Karju diberi Narkotika jenis Shabu tersebut didalam Komplek Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, sehingga Terdakwa mendapatkan : 6 (enam) paket/ bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram yang ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa Muhamad Gilang bin Karju;

- Bahwa kronologi secara lengkap adalah pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekitar jam 19.00 wib, terdakwa Muhamad Gilang bin Karju bersama terdakwa Sukarna bin Sumantri berangkat ke Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, setelah sampai di Kampung Ambon, lalu terdakwa Muhamad Gilang bin Karju dan terdakwa Sukarna bin Sumantri masuk ke dalam Kampung Ambon, untuk membeli Narkotika Shabu. Hal seperti ini dilakukan yaitu membeli Shabu dengan uang milik terdakwa Muhamad Gilang bin Karju sendiri sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dan terdakwa Sukarna bin Sumantri ikut patungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), di Kampung Ambon terdakwa Muhamad Gilang bin Karju ketemu bandar seorang laki-laki, yang belum pernah ia temui dan iapun tidak kenal namanya, adapun bandar dengan ciri ciri : rambut panjang, warna hitam, umur sekitar 30 tahun, perawakan sedang, tinggi sekitar 160 cm, kulit hitam, selanjutnya terdakwa Muhamad Gilang bin Karju menyampaikan akan membeli Shabu, dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa pun menerima barang paketan Shabu, yaitu semuanya 6 (enam) paket/ bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram. Setelah paketan shabu diterima, terdakwa Muhamad Gilang bin Karju dan terdakwa Sukarna bin Sumantri pun segera meninggalkan Kampung Ambon dengan tujuan ke rumah Terdakwa Sukarna bin Sumantri di daerah Jalan Kampung Cibodas

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil, RT.005/03, Kel. Cimone, Kec. Karawaci, Kota Tangerang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, namun dalam perjalanan sepulang dari Kampung Ambon, tepatnya setelah di pinggir jalan di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, distop dan diperiksa oleh Petugas berpakaian preman yang mengaku sebagai Petugas Polisi Narkotika dari Polsek Kebon jeruk dan Petugas/ Polisi tersebut berhasil menemukan paketan shabu yang berada di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa Muhamad Gilang bin Karju;

- Bahwa terdakwa Muhamad Gilang bin Karju membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

II. Keterangan terdakwa Sukarna bin Sumantri.

- Bahwa terdakwa Sukarna bin Sumantri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa terdakwa Sukarna bin Sumantri pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan terdakwa Sukarna bin Sumantri di Penyidik sudah benar dan masih tetap sama;

- Bahwa terdakwa Sukarna bin Sumantri ditangkap karena telah menguasai atau membeli Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 22.00 Wib, di pinggir jalan di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, yang mana saat terdakwa Sukarna bin Sumantri ditangkap oleh Petugas Polisi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket/ bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan Kristal Narkotika jenis shabu dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa Muhamad Gilang bin Karju;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh polisi saat itu dan setelah ditimbang dihadapan para Terdakwa untuk 6 (enam) paket/bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 2,21$ (dua koma dua puluh satu) gram;

- Bahwa para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang para Terdakwa tidak kenal di dalam Komplek Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat yang seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan akan dipergunakan bersama terdakwa Muhamad Gilang bin Karju;

- Bahwa kronologi secara rinci adalah pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekitar jam 19.00 wib, terdakwa Sukarna bin Sumantri bersama

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



dengan terdakwa Muhamad Gilang bin Karju berangkat ke Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, setelah sampai di Kampung Ambon, para Terdakwa masuk ke dalam kampung ambon, lalu terdakwa Muhamad Gilang bin Karju membeli Narkotika jenis Shabu. Hal seperti ini dilakukan yaitu membelikan Shabu dengan uang milik terdakwa Sukarna bin Sumantri sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dan terdakwa Muhamad Gilang bin Karju ikut patungan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), setelah sampai Kampung Ambon, para Terdakwa ketemu bandar seorang laki-laki, yang belum pernah ketemu dengan para Terdakwa dan para Terdakwa tidak kenal nama bandar tersebut, adapun bandar dengan ciri ciri : rambut panjang, warna hitam, umur sekitar 30 tahun, perawakan sedang, tinggi sekitar 160 cm, kulit hitam, yang mana setelah terdakwa Muhamad Gilang bin Karju sampaikan maksud tujuannya untuk membeli Shabu, terdakwa Muhamad Gilang bin Karju lalu menyerahkan kepada bandar uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian terdakwa Muhamad Gilang bin Karju pun menerima barang berupa Paketan Shabu, yaitu semuanya 6 (enam) paket/bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 2,21$ (dua koma dua puluh satu) gram. Setelah paketan shabu diterima, para Terdakwa segera meninggalkan Kampung Ambon dengan tujuan ke rumah terdakwa Sukarna bin Sumantri di daerah Jalan Kampung Cibodas Besar, RT.002/04, Kel. Cimone, Kec. Karawaci, Kota Tangerang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, namun para terdakwa dalam perjalanan sepulang dari Kampung Ambon, tepatnya setelah di pinggir jalan di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, distop dan diperiksa Petugas berpakaian preman yang merupakan Petugas Polisi Narkotika dari Polsek Kebon Jeruk dan Petugas/Polisi berhasil menemukan Paketan Shabu yang disimpan di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa Muhamad Gilang bin Karju;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket klip plastik klip kecil berwarna bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis Metamfetamina/shabu berat brutto \pm 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram dan berat netto 1,3809 gram dengan Nomor Barang Bukti 1252/2023/NF;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna merah No.Pol. B-6916-CYU beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Muhamad Gilang bin Karju ditangkap karena telah menguasai Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira jam 22.00 Wib, di pinggir jalan di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat bersama dengan terdakwa Sukarna bin Sumantri ditangkap oleh petugas polisi, yang mana petugas polisi tersebut menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket/ bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan kristal narkotika jenis shabu dan barang bukti tersebut didapati di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa Muhamad Gilang bin Karju pada saat ditangkap dan diamankan oleh Polisi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh polisi saat itu, dan setelah ditimbang dihadapan para Terdakwa untuk 6 (enam) paket/ bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram merupakan milik terdakwa Muhamad Gilang bin Karju bersama terdakwa Sukarna bin Sumantri, yang terdakwa Muhamad Gilang bin Karju bersama terdakwa Sukarna bin Sumantri peroleh dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal di dalam Komplek Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, yang dibeli adalah Narkotika jenis Shabu seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan akan dipergunakan mereka berdua secara bersama;
- Bahwa selain 6 (enam) paket/ bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram yang ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa Muhamad Gilang bin Karju, ditemukan pula 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi B-6916-CYU beserta kunci kontak;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal di dalam Komplek Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat yang dibeli dengan cara langsung datang membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), lalu terdakwa Muhamad Gilang bin Karju diberi Narkotika jenis Shabu tersebut didalam Komplek Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, sehingga para Terdakwa mendapatkan : 6 (enam) paket/ bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram yang ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa Muhamad Gilang bin Karju;
- Bahwa kronologi secara lengkap adalah pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekitar jam 19.00 wib, terdakwa Muhamad Gilang bin Karju bersama terdakwa Sukarna bin Sumantri berangkat ke Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, setelah sampai di Kampung Ambon, lalu terdakwa Muhamad Gilang bin Karju dan terdakwa Sukarna bin Sumantri masuk ke dalam Kampung Ambon, untuk membeli Narkotika Shabu. Hal seperti ini dilakukan yaitu membeli Shabu dengan uang milik terdakwa Muhamad Gilang bin Karju sendiri sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dan terdakwa Sukarna bin Sumantri ikut patungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), di Kampung Ambon para Terdakwa bertemu bandar seorang laki-laki, yang belum pernah para Terdakwa temui dan para Terdakwa pun tidak kenal namanya, adapun bandar dengan ciri ciri : rambut panjang, warna hitam, umur sekitar 30 tahun, perawakan sedang, tinggi sekitar 160 cm, kulit hitam, selanjutnya terdakwa Muhamad Gilang bin Karju menyampaikan akan membeli Shabu, dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), selanjutnya para Terdakwa pun menerima barang paketan Shabu, yaitu semuanya 6 (enam) paket/ bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram. Setelah paketan shabu diterima, terdakwa Muhamad Gilang bin Karju dan terdakwa Sukarna bin Sumantri pun segera meninggalkan Kampung Ambon dengan tujuan ke rumah terdakwa Sukarna bin Sumantri di daerah Jalan Kampung Cibodas Kecil, RT.005/03, Kel. Cimone, Kec. Karawaci, Kota Tangerang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, namun dalam perjalanan sepulang dari Kampung Ambon, tepatnya setelah di pinggir jalan di Jalan Daan Mogot, Cengkareng,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, distop dan diperiksa oleh Petugas berpakaian preman yang mengaku sebagai Petugas Polisi Narkotika dari Polsek Kebon jeruk dan Petugas/ Polisi tersebut berhasil menemukan paketan shabu yang berada di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa Muhamad Gilang bin Karju;

- Bahwa para Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO. LAB : 1402/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3809 gram dengan Nomor Barang Bukti 1252/2023/NF adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina a.n. Muhamad Gilang bin Karju dan Sukarna bin Sumantri, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, tanpa ada suatu pengecualian yang menghindarkan orang tersebut dari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Muhamad Gilang bin Karju dan terdakwa Sukarna bin Sumantri, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, dan para Terdakwa telah membenarkan identitas yang dibacakan di persidangan sebagai diri mereka, serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, dan juga para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila seluruh unsur-unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada diri mereka terbukti secara sah dan meyakinkan, maka diri mereka dapat mempertanggung jawabkan perbuatan mereka tersebut, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dalam jumlah terbatas atas izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa Muhamad Gilang bin Karju dan terdakwa Sukarna bin Sumantri dalam melakukan perbuatannya membeli narkotika jenis Shabu yaitu semuanya sebanyak 6 (enam) paket/ bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 2,21$ (dua koma dua puluh satu) gram, seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dari bandar narkotika yang mereka para Terdakwa tidak kenal, yang mana dalam membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang serta tidak berhubungan dengan pekerjaan para Terdakwa dan juga para Terdakwa bukanlah pedagang farmasi yang memiliki ijin ataupun pembeliannya tersebut untuk kepentingan ilmu pengetahuan, karenanya perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen atau sub unsur dari unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka semua unsur ini telah terpenuhi;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, terbukti:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 19.00 WIB para Terdakwa berangkat ke Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat dan masuk ke Kampung Ambon untuk membeli Shabu dengan cara patungan yaitu uang Terdakwa I sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang Terdakwa II sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), setelah sampai di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, para Terdakwa bertemu dengan bandar seorang laki-laki yang tidak dikenal, setelah menyampaikan maksud dan tujuan para Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), para Terdakwa lalu menerima barang paketan shabu 6 (enam) paket plastik klip kecil warna bening berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,21 gram;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima paketan tersebut para Terdakwa meninggalkan Kampung Ambon, Cengkareng menuju rumah Terdakwa II di daerah Jl. Kampung Cibodas Kecil RT.005/03, Kel. Cimone, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, namun saat dalam perjalanan di pinggir Jalan Daan Mogot Cengkareng Jakarta barat sekitar jam 22.00 WIB para Terdakwa diberhentikan dan diperiksa oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kebon Jeruk dan ditemukan Narkotika yang berada di dalam genggamannya

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kanan Terdakwa I, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polsek Kebon Jeruk guna Proses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB. : 1402/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3809 gram dengan Nomor Barang Bukti 1252/2023/NF adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina a.n. Muhamad Gilang bin Karju dan Sukarna bin Sumantri, terdaftar dalam Golongan I, Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur membeli Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Menimbang, bahwa unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif, tentunya yang ada hubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan terbukti :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 19.00 WIB para Terdakwa berangkat ke Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat dan masuk ke Kampung Ambon untuk membeli Shabu dengan cara patungan yaitu uang Terdakwa I sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang Terdakwa II sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), setelah sampai di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, para Terdakwa bertemu dengan bandar seorang laki-laki yang tidak dikenal, setelah menyampaikan maksud dan tujuan para Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), para Terdakwa lalu menerima barang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan shabu 6 (enam) paket plastik klip kecil warna bening berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,21 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 6 (enam) paket klip plastik klip kecil berwarna bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis Metamfetamina/ Shabu berat brutto \pm 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram dan berat netto 1,3809 gram dengan Nomor Barang Bukti 1252/2023/NF, adalah barang bukti yang dilarang peredarannya secara illegal di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka haruslah dinyatakan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Warna Merah No. Pol. B-6916-CYU beserta kunci kontak, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, tetapi karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Gilang bin Karju dan terdakwa Sukarna bin Sumantri dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I serta melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Gilang bin Karju dan terdakwa Sukarna bin Sumantri tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket klip plastik klip kecil berwarna bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis Metamfetamina/ Shabu berat brutto \pm 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram dan berat netto 1,3809 gram dengan Nomor Barang Bukti 1252/2023/NF, dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Warna Merah No. Pol. B-6916-CYU beserta kunci kontak, dirampas untuk Negara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, Dr.Florensani Susana Kendenan,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuswardi,S.H. dan Kristijan Purwandono Djati,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baik Mustikawati,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Angga Wardana,S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuswardi,S.H.

Dr.Florensani Susana Kendenan,S.H.,M.H.

Kristijan Purwandono Djati,S.H.

Panitera Pengganti,

BAIK MUSTIKAWATI,S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt